



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANGKATAN TIM PENANGANAN PENGADUAN  
DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G);  
b. bahwa susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G);  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G Tahun 2024);

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan instansi Pemerintah Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 13);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada dibawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G) TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Dekan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Tahun 2024.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi (TP3G) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya adalah mendorong integritas pengelola dan penyelenggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



TTE oleh :  
Abdul Ghofar  
09 Januari 2024 11:31

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

ABDUL GHOFAR  
NIP 197606282002121002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TANGGAL 9 JANUARI 2024

PENGANGKATAN  
TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TP3G)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TAHUN 2024

Ketua : Prof.Dr. Made Sudarma, SE., Ak., MM.

Sekretaris : Yenny Kornitasari, S.E., M.E.

Anggota : Laila Masruro Pimada, S.E., M.S.E.I.  
A Muhamad Jazuli, S.E., M.M.  
Maria Ulfa, S.AB.,M.M.

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,



TTE oleh :  
**Abdul Ghofar**  
09 Januari 2024 11:31  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

ABDUL GHOFAR  
NIP 197606282002121002